Al-Maidah Journal of Islamic Law (‘ADALAH)
Volume 1, Nomor 1, Juni 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/ADALAH/en

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPANITERAAN DALAM SISTEM ADMINISTRASI PENGADILAN AGAMA: TELAAH YURIDIS-NORMATIF

Putri Dwi Anggraini[1], Try Aprih Wardana[2], Winda Cantika Ismajayanti NST[3]
Email: putridwianggraini.mhs@insan.ac.id[1], tryaprihwardana.mhs@insan.ac.id[2], windacantika.mhs@insan.ac.id[3]
Institut Syekh Abdul Halim Hasan[123]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan peran kepaniteraan dalam sistem administrasi Pengadilan Agama melalui pendekatan yuridis normatif. Kepaniteraan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan peradilan karena bertugas melaksanakan administrasi perkara sekaligus mendukung kelancaran proses yudisial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi kepaniteraan dalam struktur Pengadilan Agama, fungsi kepaniteraan dalam administrasi perkara, serta penerapan regulasi yang mengatur kepaniteraan dalam praktik peradilan modern. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepaniteraan mempunyai posisi strategis dalam mendukung terciptanya administrasi peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tugas kepaniteraan meliputi seluruh proses administrasi perkara, mulai dari penerimaan dan pencatatan perkara, pengelolaan berkas, administrasi persidangan, hingga pengarsipan putusan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi melalui penerapan e-Court, e-Litigation, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) turut mempercepat modernisasi administrasi perkara berbasis elektronik. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi kepaniteraan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pengawasan, serta belum meratanya penerapan standar pelayanan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan yang berkesinambungan guna mewujudkan sistem administrasi peradilan yang profesional, modern, dan berintegritas.

Kata Kunci: *Administrasi perkara; Digitalisasi Peradilan; Kepaniteraan; Pengadilan Agama; Yuridis Normatif*

Abstract

This study examines the position and role of the clerkship in the administrative system of the Religious Courts through a normative juridical approach. The clerkship has an important function in supporting judicial implementation, particularly in case administration and the smooth conduct of court proceedings. This research aims to analyze the position of the clerkship within the structure of the Religious Courts, its functions in case administration, and the implementation

of regulations governing clerkship practices in modern judicial systems. The research method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research consisting of laws and regulations, books, journals, and related documents, which were analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the clerkship holds a strategic position in realizing an effective, efficient, transparent, and accountable judicial administration system. Its duties include case registration, record management, trial administration, and archiving court decisions. In addition, the implementation of information technology such as e-Court, e-Litigation, and the Case Tracking Information System (SIPP) has supported the modernization of electronic case administration. However, several obstacles remain, including limited human resources, less optimal supervision, and uneven service standards. Therefore, improving the competence of court personnel and optimizing the use of information technology are necessary to create a professional, modern, and integrity-based judicial administration system.

Keywords: *Case administration; Clerkship; Digitalization of justice; Normative Juridical Religious Court*

A. PENDAHULUAN

Kepaniteraan merupakan salah satu unsur penting dalam sistem administrasi peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Dalam praktik penyelenggaraan peradilan, kepaniteraan memiliki posisi strategis karena berperan sebagai pelaksana administrasi perkara sekaligus pendukung utama kelancaran proses yudisial. Seluruh proses perkara, mulai dari pendaftaran, pencatatan, pengelolaan berkas, penyusunan berita acara persidangan, hingga pengarsipan putusan, berada dalam ruang lingkup tugas kepaniteraan. Oleh karena itu, kualitas administrasi kepaniteraan sangat menentukan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan peradilan (Ambar, 2025).

Perkembangan sistem peradilan modern menuntut kepaniteraan untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif secara konvensional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan prinsip pelayanan publik yang transparan. Transformasi digital melalui penerapan *e-Court*, *e-Litigation*, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah mengubah pola kerja kepaniteraan menjadi lebih cepat, terbuka, dan terintegrasi. Kondisi ini menempatkan kepaniteraan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan reformasi birokrasi peradilan.

Urgensi peran kepaniteraan juga terlihat dari berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama. Salah satunya adalah kegiatan peningkatan kompetensi kepaniteraan berbasis teknologi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pontianak melalui program Diklat di Tempat Kerja (DDTK). Dalam kegiatan tersebut, aparatur kepaniteraan diberikan pelatihan terkait penggunaan aplikasi SIPP dan *e-Court* sebagai bagian dari penguatan administrasi perkara berbasis elektronik. Kegiatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perkara menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

Selain itu, isu transparansi administrasi perkara juga menjadi perhatian utama dalam praktik kepaniteraan. Pengadilan Agama Tembilahan, misalnya, melaksanakan penyetoran hak-hak kepaniteraan atau PNBP secara terbuka dan

akuntabel sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola peradilan yang bersih dan profesional. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa kepaniteraan tidak hanya berkaitan dengan administrasi perkara, tetapi juga menyangkut aspek integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kedudukan dan fungsi kepaniteraan dalam sistem peradilan. Tobibatussaadah dan Eko Andika menjelaskan bahwa kepaniteraan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pelaksana administrasi perkara sekaligus unsur pendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yudy Setiawan dan rekan-rekan menunjukkan bahwa efektivitas kepaniteraan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas birokrasi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (Andika, 2015).

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas implementasi regulasi kepaniteraan dan efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti aspek normatif mengenai tugas dan fungsi kepaniteraan, sedangkan kajian mengenai implementasi kebijakan, efektivitas pelayanan, dan optimalisasi administrasi perkara belum dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan, fungsi, dan implementasi kepaniteraan dalam sistem administrasi Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi kepaniteraan dalam mendukung terciptanya administrasi peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji implementasi ketentuan hukum yang mengatur kepaniteraan serta kesesuaiannya dengan praktik di lapangan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum acara dan administrasi peradilan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara.

B. KAJIAN TEORI

Kepaniteraan merupakan unsur pelaksana administrasi perkara dalam lingkungan Peradilan Agama yang memiliki kedudukan penting dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Kepaniteraan bertugas membantu hakim dan pimpinan pengadilan dalam pengelolaan administrasi perkara, mulai dari pendaftaran perkara, pencatatan, penyusunan berita acara persidangan, hingga pengarsipan putusan. Menurut Tobibatussaadah dan Andika (2015), kepaniteraan memiliki fungsi strategis sebagai pendukung utama tertib administrasi dan efektivitas pelayanan peradilan.

Dalam teori administrasi peradilan, administrasi perkara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kepaniteraan menjadi bagian penting dalam mewujudkan good judiciary governance atau tata kelola peradilan yang baik. Administrasi perkara yang tertib akan meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong modernisasi administrasi peradilan melalui penerapan e-Court, e-Litigation, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Digitalisasi tersebut bertujuan

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara agar lebih cepat, transparan, dan profesional. Dengan demikian, kepaniteraan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga berperan dalam mendukung reformasi birokrasi dan modernisasi sistem peradilan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi kepaniteraan dalam sistem administrasi Pengadilan Agama, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan serta Kesekretariatan Peradilan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta dokumen lain yang relevan dengan objek kajian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan secara sistematis mengenai kedudukan dan fungsi kepaniteraan dalam administrasi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kepaniteraan dalam Struktur Pengadilan Agama

Kepaniteraan merupakan unsur pelaksana administrasi perkara dalam lingkungan Peradilan Agama yang memiliki peran penting dalam mendukung terselenggaranya proses peradilan secara tertib dan profesional. Secara umum, kepaniteraan dapat dipahami sebagai unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi perkara, mulai dari penerimaan perkara, pencatatan, pengelolaan dokumen, pelaksanaan administrasi persidangan, hingga pengarsipan putusan.

Dalam praktiknya, kepaniteraan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis administratif, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjamin efektivitas proses peradilan. Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu melalui tahapan administrasi kepaniteraan sebelum diperiksa oleh majelis hakim. Dengan demikian, kepaniteraan berfungsi sebagai “pintu awal” dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Bardan, 2025).

Kepaniteraan juga berperan sebagai penghubung antara para pencari keadilan dengan hakim. Melalui sistem administrasi yang tertib dan terorganisasi, kepaniteraan memastikan bahwa setiap perkara diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari perspektif kelembagaan, kepaniteraan bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen perkara, biaya perkara, arsip hukum, hingga penyediaan informasi perkara kepada masyarakat.

Peran strategis tersebut menjadikan kepaniteraan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan prinsip *good judiciary governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik. Administrasi perkara yang baik akan mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan Agama. Sebaliknya, administrasi yang tidak tertata dapat menimbulkan keterlambatan perkara, penumpukan arsip, hingga menurunnya kualitas pelayanan hukum (Suko, 2025).

2. Posisi Kepaniteraan dalam Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Dalam struktur organisasi Pengadilan Agama, kepaniteraan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Kepaniteraan bertugas membantu Ketua Pengadilan Agama dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan pelaksanaan tugas yudisial lainnya. Secara organisatoris, kepaniteraan sejajar dengan kesekretariatan, namun memiliki fokus yang berbeda. Kesekretariatan menangani administrasi umum dan kepegawaian, sedangkan kepaniteraan berfokus pada administrasi perkara. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Panitera dibantu oleh Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta Jurusita dan Jurusita Pengganti. Struktur tersebut menunjukkan bahwa kepaniteraan bukan sekadar unit administratif biasa, melainkan bagian integral dari sistem peradilan yang berperan aktif dalam mendukung penyelesaian perkara.

Kedudukan kepaniteraan memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Dengan dasar hukum tersebut, kepaniteraan memiliki legitimasi yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mewujudkan peradilan yang tertib, transparan, dan berkeadilan (Ridwan, 2021).

a. Struktur Internal Kepaniteraan

Struktur internal kepaniteraan terdiri atas beberapa unsur yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Panitera sebagai pimpinan kepaniteraan bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh administrasi perkara di pengadilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitera dibantu oleh:

1) Panitera Muda Gugatan;
2) Panitera Muda Permohonan;
3) Panitera Muda Hukum;
4) Panitera Pengganti;
5) Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Panitera Pengganti bertugas mendampingi hakim dalam persidangan dan menyusun berita acara sidang, sedangkan Jurusita bertugas melakukan pemanggilan para pihak dan menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan. Struktur kerja yang terorganisasi tersebut menunjukkan bahwa kepaniteraan memiliki sistem koordinasi yang terintegrasi dalam mendukung kelancaran administrasi perkara.

b. Hubungan Kepaniteraan dengan Unsur Pengadilan Lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya, kepaniteraan memiliki hubungan kerja yang erat dengan unsur-unsur lain di Pengadilan Agama, terutama hakim dan kesekretariatan. Panitera dan Panitera Pengganti bekerja sama dengan hakim dalam setiap persidangan guna memastikan seluruh administrasi perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, Panitera juga bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan dalam hal administrasi perkara dan pelaporan kegiatan kepaniteraan. Hubungan koordinatif tersebut menunjukkan bahwa kepaniteraan berfungsi sebagai penghubung antara fungsi yudisial dan fungsi administratif dalam lembaga peradilan (Terbuka, 2017).

c. Peran Strategis Kepaniteraan dalam Sistem Peradilan Agama

Kepaniteraan memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya sistem peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Administrasi perkara yang tertib akan membantu mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peran strategis ini tampak dalam berbagai kebijakan internal pengadilan. Pengadilan Agama Amurang, misalnya, melakukan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) kepaniteraan guna meningkatkan efektivitas administrasi perkara dan menyesuaikan sistem kerja dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, Pengadilan Agama Garut juga melaksanakan evaluasi kepaniteraan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara berbasis transparansi dan profesionalitas. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa kepaniteraan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai instrumen reformasi birokrasi dalam mewujudkan peradilan modern dan terpercaya.

3. Fungsi Kepaniteraan dalam Administrasi Perkara

Fungsi utama kepaniteraan adalah melaksanakan administrasi perkara pada seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara hingga pengarsipan putusan. Pada tahap awal, kepaniteraan menerima dan mencatat perkara yang diajukan oleh para pihak, kemudian mengelola berkas perkara selama proses persidangan berlangsung.

Dalam persidangan, Panitera Pengganti memiliki tugas penting mencatat jalannya sidang dalam bentuk berita acara persidangan sebagai dokumen resmi pengadilan. Setelah putusan dijatuhkan, kepaniteraan melaksanakan proses minutasi dan pengarsipan perkara.

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa kepaniteraan mencakup seluruh siklus administrasi perkara yang menjadi dasar terciptanya tertib hukum dalam penyelenggaraan peradilan (Ridwan, 2021).

4. Digitalisasi Administrasi Perkara dan Tantangan Kepaniteraan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi administrasi perkara menuju sistem berbasis elektronik. Penerapan aplikasi SIPP dan *e-Court* memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran perkara, pemantauan jadwal sidang, hingga pengelolaan arsip perkara secara digital.

Pengadilan Agama Salatiga, misalnya, memperkuat digitalisasi layanan dan monitoring arsip perkara melalui pengembangan aplikasi *Smart e-Doc* guna memantau kelengkapan arsip perkara secara *real-time*.

Di sisi lain, digitalisasi juga menuntut peningkatan kompetensi aparatur kepaniteraan agar mampu mengoperasikan sistem teknologi secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting dalam mendukung modernisasi administrasi peradilan.

5. Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Kepaniteraan

Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dalam Pasal 113 dijelaskan bahwa Panitera Muda Hukum memiliki fungsi pengelolaan data perkara, statistik perkara, pelaporan, pengarsipan, transparansi perkara, hingga penghimpunan pengaduan masyarakat.

Keberadaan PERMA tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama. Regulasi tersebut dinilai lebih rinci dan fleksibel dalam mengatur tugas dan fungsi kepaniteraan dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

Dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut menunjukkan hasil yang cukup positif. Hal ini terlihat dari berbagai upaya peningkatan kualitas administrasi perkara melalui evaluasi SOP, digitalisasi pelayanan, serta penguatan pengawasan internal di lingkungan kepaniteraan.

Meskipun regulasi mengenai kepaniteraan telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan normatif) dan *das sein* (realitas empiris). Secara normatif, Panitera dituntut menjalankan tugas berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktik masih ditemukan berbagai kendala administratif, keterlambatan pelayanan, hingga pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi kepaniteraan tidak hanya membutuhkan regulasi yang memadai, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan internal, serta penguatan budaya kerja profesional dan berintegritas.

Dalam konteks tersebut, berbagai kegiatan evaluasi dan penguatan integritas di lingkungan Pengadilan Agama menjadi langkah penting untuk memastikan administrasi perkara berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

E. KESIMPULAN

Kepaniteraan memiliki kedudukan strategis dalam sistem administrasi Pengadilan Agama karena berperan sebagai pelaksana administrasi perkara sekaligus pendukung utama pelaksanaan fungsi peradilan. Fungsi kepaniteraan mencakup seluruh tahapan administrasi perkara, mulai dari penerimaan perkara hingga pengarsipan putusan.

Dalam perkembangannya, kepaniteraan dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Berbagai implementasi digitalisasi administrasi

perkara melalui *e-Court* dan SIPP menunjukkan bahwa modernisasi kepaniteraan menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi peradilan.

Meskipun regulasi mengenai kepaniteraan telah cukup memadai, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, efektivitas pengawasan, dan konsistensi penerapan standar pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi aparatur, optimalisasi teknologi informasi, serta pengawasan yang berkelanjutan guna mewujudkan administrasi peradilan yang profesional, modern, dan berintegritas.

F. SARAN

1. Pengadilan Agama perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepaniteraan melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kompetensi berbasis teknologi informasi agar administrasi perkara dapat berjalan lebih efektif dan profesional.
2. Optimalisasi penerapan sistem administrasi perkara berbasis elektronik seperti e-Court, e-Litigation, dan SIPP perlu terus dikembangkan guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan peradilan.
3. Mahkamah Agung dan pimpinan peradilan perlu memperkuat pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas kepaniteraan guna mencegah terjadinya maladministrasi, keterlambatan pelayanan, maupun pelanggaran kode etik aparatur peradilan.
4. Diperlukan evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala terkait kepaniteraan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika sistem peradilan modern.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas pelaksanaan administrasi kepaniteraan di Pengadilan Agama sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kendala dan solusi dalam praktik peradilan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Adam, F. S., Ismail, N., & Hanapi, Y. (2025). *Peran Dan Tanggung Jawab Kepaniteraan Pengadilan Dalam Penanganan Kasus Perdata Di Pengadilan Negeri Limboto.* Gorontalo Justice Research, 137-150.

Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., Mayangsari, D. A., & Setiawan, R. W. (2025). *Realitas Pelaksanaan dalam Penerapan Kode Etik Panitera. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 3*(01).

Firdaus, M. Kharis. 2021. *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.” Sakina: Journal of Family Studies*5(3).

Lemes, I Nyoman, I Gede Arya, and Wira Sena. 2023. “Kertha Widya.” *EFEKTIVITAS E-COURT TERKAIT ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERKARA PERDATA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM MEMBERIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B* 11 (1): 24–45.

Ramsupitri Mohamad, Titin Samsudin. 2021. “Peran Dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera/Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Himayah* 5:32–49.

Ridwan, Moch. 2021. “PENDEKATAN SISTEM DALAM PENYELESAIAN UPAYA KASASI (The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts) ABSTRAK Penelitian Ini Membahas Penyelesaian Proses Perkara Kasasi Dari Segi Prosedur , Waktu Dan Upaya Pimpinan Mahkamah Agung Dalam Menyeles,” 305–26.

Setiawan, Y., Rezki, M., Shirotol, A., & Ambar, A. (2025). Optimalisasi peran dan fungsi kepaniteraan dalam mendukung administrasi pengadilan. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 119–126.

Suko, Imam Makhaliu. 2025. “PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI, STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 3580/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.” *JURNAL HUKUM* 14:54–70.

Sutabri, Tata, and Usaha Negara Palembang. 2023. “Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Pendaftaran Perkara Berbasis Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5” 1 (2): 154–61.

Terbuka, Universitas. 2017. “UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945) LEGAL POLICY OF STRENGTHENING STATE FUNCTIONS FOR PEOPLE ’ S WELFARE (Concepts And Practices Study Of Welfare State Based On The 1945 Constitution),” 337–60.

Tobibatussaadah, & Andika, E. (2015). Urgensi dan kedudukan kepaniteraan di Pengadilan Agama dan implementasinya. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah (ADZKIYA)*, 3(2), 140